



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG


PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, serta untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);





11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 111).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang



- diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada PNS dan PPPK yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD.
  9. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan;
  10. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor-faktor jabatan yang dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas-batas nilai jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam peraturan Bupati Lombok Barat;
  12. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan public maupun pelayanan aparatur;
  13. Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
  14. Pelaksana harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara.
  15. Tambahan Penghasilan Pegawai THR adalah tambahan penghasilan yang merupakan salah satu komponen didalam pemberian Tunjangan Hari Raya.
  16. Tambahan Penghasilan Pegawai Ketiga Belas adalah tambahan penghasilan yang merupakan salah satu komponen didalam pemberian Gaji Ketiga Belas.

## BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

### Pasal 2

Prinsip pemberian TPP adalah sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;





- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Penerima TPP
- b. Penetapan Besaran TPP
- c. Kriteria Pemberian TPP
- d. Penilaian dan Pengurangan TPP
- e. Tata Cara Pembayaran TPP
- f. Penghentian Pembayaran TPP
- g. Pembiayaan
- h. Ketentuan Peralihan
- i. Ketentuan Penutup


### BAB IV PENERIMA TPP

#### Pasal 4

(1) Penerima TPP ASN adalah:

- a. Pegawai ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat; dan
- b. Pegawai ASN Pusat maupun Daerah lainnya yang diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN Daerah yang diperkerjakan pada instansi pemerintah lainnya yang telah diberlakukan tunjangan kinerja di instansinya;
  - b. Pegawai ASN yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Sertifikasi;
  - c. Pegawai ASN yang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara;
- 

- d. Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan organik;
- e. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- f. Pegawai ASN yang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- g. Pegawai ASN yang menjalani masa uang tunggu;
- h. Pegawai ASN yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- i. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN;
- j. Pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai ASN;
- k. Pegawai ASN instansi lain yang diperkerjakan secara penuh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya; dan
- l. Pegawai yang tanpa hak masih menguasai aset milik Pemerintah Daerah baik aset bergerak maupun tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Daerah.

#### Pasal 5

TPP ASN bagi PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt./Plh. pada jabatan struktural tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Bagi pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt.) atau pelaksana harian (Plh.) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, yang ditetapkan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah diberikan TPP tambahan;
- (2) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. pejabat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain, menerima TPP ASN ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang dirangkapnya;
  - b. TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

#### Pasal 6

Bagi Pegawai ASN yang mutasi ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat diberikan TPP mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

#### Pasal 7

Bagi Pegawai ASN yang mendapatkan penyesuaian kelas jabatan, dapat diberikan TPP sesuai kelas jabatan yang baru mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran dan setelah mendapat rekomendasi dari Sekretaris Daerah.



### Pasal 8

Bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, TPP diatur sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata, melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), maka dapat diperhitungkan pembayarannya sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan sepanjang tersedia anggaran.
- b. apabila mulai bekerja secara nyata, melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10 (sepuluh), maka perhitungan pembayarannya dapat diberikan sesuai jabatan yang baru mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.
- c. apabila pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang baru tidak tersedia anggaran, maka pemberiannya dapat dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja lama.

### Pasal 9

Bagi Pegawai ASN diperbantukan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah, TPP diberikan kepada yang bersangkutan setelah mendapatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

### Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP bagi Calon PNS dan PPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS dan PPPK.
- (2) Pembayaran TPP Calon PNS dan PPPK bagi Calon PNS dan PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi Calon PNS dan PPPK dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya.

## BAB V

### PENETAPAN BESARAN TPP

#### Pasal 11

- (1) Penetapan Basic TPP ditetapkan berdasarkan pada parameter sebagai berikut :
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKF);
  - c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);
  - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD); dan
  - e. Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

- (3) Perhitungan Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KRITERIA PEMBERIAN TPP

### Pasal 12

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan kriteria:

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
- d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- f. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

### Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diberikan kepada seluruh pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (3) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari basic TPP.

### Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari basic TPP.

### Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, diberikan kepada pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang bertugas di daerah yang memiliki indeks kesulitan geografis di atas 1,5 (satu koma lima).
- (2) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP.



#### Pasal 16

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, diberikan kepada pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen strategis dibidang perumusan kebijakan (Sekretariat Daerah), perencanaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), pengawasan (Inspektorat), Kesehatan (Dinas Kesehatan), dan urusan Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Dinas Perhubungan, Operator Alat Berat, Radiografer serta seluruh pelaksana kelas 1 dan 3.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari basic TPP.

#### Pasal 17

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, diberikan kepada Sekretaris Daerah selaku pejabat pimpinan tertinggi di Daerah, Dokter Madya Spesialis dan Dokter Muda Spesialis.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 100% (seratus persen) dari basic TPP.


#### Pasal 18

TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f diberikan dengan ketentuan:

- a. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- b. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana huruf a, dapat diberikan sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi;
- c. Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah; dan
- d. Kriteria penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VII  
PENILAIAN DAN PENGURANGAN TPP  
Bagian Kesatu  
PENILAIAN

Pasal 20

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai ASN diberikan setelah dilakukan penilaian disiplin kerja dan produktivitas kerja secara objektif oleh atasan langsung.
- (2) Pembayaran TPP dilakukan berdasarkan penghitungan kinerja individu yang terdiri dari disiplin kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan produktivitas kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen).

Bagian Kedua  
DISIPLIN KERJA

Pasal 21

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS pada bulan berkenaan yang meliputi:
  - a. terlambat masuk bekerja;
  - b. pulang sebelum waktunya; dan
  - c. tidak masuk kerja.
- (2) Penghitungan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian disiplin kerja wajib dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dengan mempedomani Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekapitulasi hasil penilaian disiplin kerja dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah dibantu oleh Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian.
- (5) Format penilaian disiplin kerja sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tertentu atau kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran tidak dapat dilakukan secara elektronik, maka dilakukan secara manual dan harus diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.



### Pasal 23

- (1) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan tingkat disiplin kerja.
- (2) ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja diatas jam kerja efektif, yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) ASN yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan tingkat disiplin kerja, harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas.
- (4) ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan tingkat disiplin kerja.
- (5) Pengisian daftar hadir secara elektronik dikecualikan terhadap Pejabat Tinggi Pratama dan kehadirannya dihitung penuh.

### Bagian Ketiga PRODUKTIVITAS KERJA

#### Pasal 24

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diukur dari capaian kinerja bulanan yang disusun berdasarkan pelaksanaan tugas sesuai uraian Sasaran Kinerja Pegawai tahunan yang diuraikan ke sasaran kinerja bulanan, yang ditetapkan pada awal bulan Januari atau pada saat mutasi jabatan.
- (2) Sasaran Kinerja Pegawai tahunan dan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja output/outcomes.
- (3) Bobot produktivitas kerja ditetapkan dengan prosentase dari nilai capaian kinerja bulanan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. 100% (seratus persen) apabila mencapai nilai  $\geq 85$ ;
  - b. 75% (tujuh puluh lima persen) apabila mencapai nilai 50 - 84;
  - c. 50% (lima puluh persen) apabila mencapai nilai 40 - 49;
  - d. 25% (dua puluh lima persen) apabila mencapai nilai 1 - 39; dan
  - e. 0% (nol persen) apabila nilai capaian kinerja 0.
- (4) Capaian kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) divalidasi oleh atasan langsung serta diinput melalui sistem e-kinerja setiap hari kerja sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan.

- (5) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah.
- (6) Validasi capaian kinerja bulanan Kepala Perangkat Daerah dan Jabatan Fungsional Madya lingkup Sekretariat Daerah oleh Asisten sesuai lingkup koordinasinya.
- (7) Validasi capaian kinerja bulanan Staf Ahli Bupati oleh Sekretaris Daerah.
- (8) Format Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Bagian Keempat  
PENGURANGAN

Pasal 25

- (1) Pengurangan TPP ASN ditentukan berdasarkan tingkat disiplin kerja ASN dan Produktivitas Kerja ASN.
- (2) Pengurangan TPP ASN berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengurangan TPP ASN berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Waktu pelaksanaan rekam kehadiran dengan menggunakan absensi elektronik dan atau manual sebagai berikut:
  - a. Bagi Perangkat Daerah yang 5 (lima) hari kerja:
    1. Hari Senin sampai dengan Kamis yaitu:
      - a) Pagi Jam 07.00 - 07.30 WITA.
      - b) Sore Jam 16.00 - 18.00 WITA.
    2. Hari Jum'at, yaitu :
      - a) Pagi Jam 07.00 - 07.30 WITA.
      - b) Sore Jam 16.30 - 18.00 WITA.
  - b. Bagi Perangkat Daerah yang 6 (enam) hari kerja:
    1. Hari Senin sampai dengan Kamis yaitu :
      - a) Pagi Jam 07.00 - 07.30 WITA.
      - b) Sore Jam 14.00 - 16.00 WITA.
    2. Hari Jum'at, yaitu :
      - a) Pagi Jam 07.00 - 07.30 WITA.
      - b) Sore Jam 11.30 - 13.00 WITA.






3. Hari Sabtu, yaitu :
  - a) Pagi Jam 07.00 - 07.30 WITA.
  - b) Sore Jam 12.30 - 14.00 WITA.
  - c. Waktu pelaksanaan rekam kehadiran dengan menggunakan absensi elektronik/manual khusus pada saat Upacara Paripurna atau Upacara Hari Besar lainnya yaitu jam 07.00-09.00 WITA.
- (2) Untuk ASN yang melaksanakan tugas tertentu di bidang pelayanan publik dan tugas tertentu lainnya yang pelaksanaannya diatur dengan sistem shift, jam kerja diatur khusus dengan ketentuan yang diberlakukan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan atau Kepala Unit Kerja terkait.
- (3) Khusus bulan Ramadhan, penggunaan mesin absensi elektronik/manual disesuaikan dengan pengaturan jam kerja yang berlaku.

## BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN TPP

### Pasal 27

- (1) TPP ASN dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) bulan yaitu Januari sampai dengan Desember.
- (2) TPP ASN sebagai bagian atau komponen tambahan Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan, tanpa dilakukan penilaian dan pengurangan, yang besaran dan waktu pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) TPP dibayarkan sebulan sekali sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan yang dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah dan atau melalui aplikasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bulan berikutnya dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 28

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan setiap bulan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.
  - (2) TPP ASN dibayarkan melalui masing-masing Perangkat Daerah.
  - (3) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- 

- (4) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dihitung berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPP

### Pasal 29

Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dan pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian.

### Pasal 30

Pegawai ASN yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai ASN.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 31


Pemberian TPP kepada pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi keadaan force majeure, maka pegawai dapat:
  - a. Mengisi daftar hadir secara manual; atau
  - b. Tidak mengisi absen.
- (2) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan terjadinya bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau kerusuhan yang minimal berdampak terhadap lingkup daerah kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 33

- (1) TPP THR dapat dibayarkan pada bulan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri tahun berkenaan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum hari raya atau
- 



pada bulan berikutnya sebesar TPP 1 (satu) bulan atau besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) TPP Ketiga Belas dapat dibayarkan pada bulan berkenaan sebesar TPP bulan sebelumnya tahun berkenaan atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 34

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan Kelas Jabatan hasil validasi dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Perubahan atau penyesuaian Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Perubahan atau penyesuaian Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat validasi dan rekomendasi dari BKDPSDM dan atau Sekretariat Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Pelaksanaan input data kinerja pada sistem e-kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dilakukan persiapan selama 6 (enam) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2021.
- (2) Selama masa persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1), pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja (rekapitulasi absensi) dan produktivitas kerja diperhitungkan 100% jika telah mengisi Sasaran Kinerja Pegawai Tahunan dan Bulanan.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan e-kinerja diperhitungkan sejak bulan Juli 2021.


#### Pasal 36

- (1) Kekurangan pembayaran terhadap TPP ASN atau sebutan yang dipersamakan tahun 2020 dapat dibayarkan berdasarkan jumlah terhutang yang bersumber dari anggaran TPP ASN pada tahun anggaran 2021.
- (2) Pembayaran TPP ASN untuk bulan Januari dan Februari pada tahun berjalan diberikan secara bersama di bulan Maret setelah memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 15 Februari 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal, 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. BAEHAQI





Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas Jabatan (Rp)	IKF	IKK	IPPD	SPPD	Rincian Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah										Indeks TPP	Basic TPP (Rp)
						Variabel Pengungkit					Variabel Hasil						
						Opini Laporan Keuangan (bobot 10%)	LPPD (bobot 30%)	Kematangan Penataan Daerah (5%)	Inovasi Daerah (bobot 5%)	Indeks Inovasi Daerah (bobot 5%)	Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (bobot 5%)	Rasio Belanja Perjalan Dinas (bobot 5%)	Indeks Reformasi Birokrasi (bobot 30%)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / (Bobot 6%)	Indeks gini ratio (bobot 4%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	4.807.000	0,7	0,8264293	0,90	714	Nilai	1000	200	200	200	1000	600	500	1000	0,520650	2.502.767	
4	2.849.000	0,7	0,8264293	0,90	714	Skor	300	20	6	36	20	12	30	40	0,520650	1.483.333	
3	2.354.000	0,7	0,8264293	0,90	714	Predikat /Angka	WTP	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Cukup/ 65,17	Menengah /68,03	Rendah/ 0,28	0,520650	1.225.611	
2	1.947.000	0,7	0,8264293	0,90	714		7	8	10	11	12	13	14	15	0,520650	1.013.706	
1	1.540.000	0,7	0,8264293	0,90	714		644	9	10	11	12	13	14	15	0,520650	801.802	


**KETERANGAN:**

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKF)

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)

Skor Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SPPD)

  
**BUPATI LOMBOK BARAT,**  
**H. FAUZAN KHALID**



Lampiran II : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor : 7 Tahun 2021

Tanggal : 15 Februari 2021

Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

**BESARAN TPP ASN KABUPATEN LOMBOK BARAT BERDASARKAN KELAS JABATAN**  
**I. SEKRETARIAT DAERAH**

Kelas Jabatan	Jabatan	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Total Pendapatan (Orang/Bulan)
15	Sekretaris Daerah	6.000.000	9.000.000	2.250.000	2.691.000	19.941.000
14	Asisten	4.400.000	6.600.000	4.070.000		15.070.000
13	Staf Ahli	4.000.000	3.000.000			7.000.000
12	Kepala Bagian	2.400.000	3.600.000			6.000.000
12	JFT Analisis Kebijakan Madya	1.600.000	1.360.000			2.960.000
11	Tidak Ada					
10	Tidak Ada					
9	Kasubbag	900.000	1.350.000			2.250.000
9	JFT Muda	900.000	900.000			1.800.000
8	JFT Pertama	780.000	936.000			1.716.000
8	JFT Penyelia	780.000	936.000			1.716.000
7	JFT Pelaksana Lanjutan dan Mahir	510.000	1.122.000			1.632.000
7	Pelaksana	510.000	884.000			1.394.000
6	JFT Pelaksana dan Terampil	450.000	840.000			1.290.000
6	Pelaksana	450.000	840.000			1.290.000
5	JFT Pelaksana Pemula	375.000	850.000			1.225.000
5	Pelaksana	375.000	800.000			1.175.000
4	Tidak Ada					
3	Pelaksana	480.000	480.000			960.000
2	Tidak ada					
1	Pelaksana	320.000	480.000	40.000		840.000

## II. INSPEKTORAT

Kelas Jabatan	Jabatan	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Total Pendapatan (Orang/Bulan)
14	Inspektur	4.400.000	6.600.000	4.500.000		15.500.000
13	Tidak Ada					
12	Sekretaris	2.400.000	2.600.000			5.000.000
11	Inspektur Wilayah	2.100.000	2.200.000			4.300.000
11	JFT Madya	1.500.000	1.980.000			3.480.000
10	Tidak Ada					
9	Kasubbag	900.000	1.350.000			2.250.000
9	JFT Muda	900.000	855.000			1.755.000
8	JFT Pertama dan Penyelia	780.000	936.000			1.716.000
7	JFT Pelaksana Lanjutan dan Mahir	510.000	1.122.000			1.632.000
7	Pelaksana	510.000	884.000			1.394.000
6	JFT Pelaksana dan Terampil	450.000	840.000			1.290.000
6	Pelaksana	450.000	840.000			1.290.000
5	JFT Pelaksana Pemula	375.000	850.000			1.225.000
5	Pelaksana	375.000	800.000			1.175.000
4	Tidak Ada					
3	Pelaksana	480.000	480.000			960.000
2	Tidak ada					
1	Pelaksana	320.000	480.000	40.000		840.000



III. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kelas Jabatan	Jabatan	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Total Pendapatan (Orang/Bulan)
14	Kepala Badan	4.400.000	6.600.000	4.070.000		15.070.000
13	Tidak Ada					
12	Sekretaris	2.400.000	2.600.000			5.000.000
11	Kepala Bidang	2.100.000	2.200.000			4.300.000
11	JFT Madya	1.500.000	1.680.000			3.180.000
10	Tidak Ada					
9	Kasi/Kasubbid/Kasubbag	900.000	1.350.000			2.250.000
9	JFT Muda	900.000	900.000			1.800.000
8	JFT Pertama dan Penyelia	510.000	1.122.000			1.632.000
7	JFT Pelaksana Lanjutan dan Mahir	475.000	840.000			1.315.000
7	Pelaksana	510.000	884.000			1.394.000
6	JFT Pelaksana dan Terampil	450.000	840.000			1.290.000
6	Pelaksana	375.000	850.000			1.225.000
5	JFT Pelaksana Pemula	780.000	429.000			1.209.000
5	Pelaksana	375.000	800.000			1.175.000
4	Tidak Ada					
3	Pelaksana	480.000	480.000			960.000
2	Tidak ada					
1	Pelaksana	320.000	480.000	40.000		840.000

IV. DINAS KESEHATAN, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DAN DINAS PERHUBUNGAN

Kelas Jabatan	Jabatan	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Total Pendapatan (Orang/Bulan)
14	Kepala Dinas	4.400.000	6.099.500			10.499.500
13	Tidak Ada					
12	Sekretaris	2.400.000	1.840.000			4.240.000
12	JFT Madya (Dokter dan Dokter Gigi)	1.500.000	1.680.000			3.180.000
11	Kepala Bidang	1.500.000	1.740.000			3.240.000
11	JFT Madya (selain Dokter dan Dokter Gigi)	800.000	1.200.000			2.000.000
10	JFT Muda (Dokter dan Dokter Gigi)	1.100.000	1.155.000			2.255.000
9	Kasi/Kasubbag	900.000	1.080.000			1.980.000
9	JFT Muda (selain Dokter dan Dokter Gigi)	900.000	900.000			1.800.000
9	JFT Pertama (Dokter dan Dokter Gigi)	900.000	765.000			1.665.000
8	JFT Pertama dan Penyelia	510.000	1.122.000			1.632.000
7	JFT Pelaksana Lanjutan dan Mahir	475.000	840.000			1.315.000
7	Pelaksana	510.000	884.000			1.394.000
6	JFT Pelaksana dan Terampil	450.000	840.000			1.290.000
6	Pelaksana	375.000	850.000			1.225.000
5	JFT Pelaksana Pemula	780.000	429.000			1.209.000
5	Pelaksana	375.000	800.000			1.175.000
4	Pelaksana	420.000	700.000			1.120.000
3	Pelaksana	480.000	480.000			960.000
2	Tidak ada					
1	Pelaksana	320.000	480.000	40.000		840.000



V. PERANGKAT DAERAH SELAIN SEKRETARIAT DAERAH, INSPEKTORAT, BAPPEDA, BPKAD, DINAS KESEHATAN, DINAS DUKCAPIL DAN DINAS PERHUBUNGAN

Kelas Jabatan	Jabatan	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Total Pendapatan (Orang/Bulan)
14	Kepala Badan/Dinas/Sekretaris DPRD	4.400.000	5.600.000			10.000.000
13	Dokter Madya (Spesialis)	3.000.000	3.800.000		3.000.000	9.800.000
12	Camat	2.400.000	3.600.000			6.000.000
12	Direktur Rumah Sakit Patuh Patju	2.400.000	1.200.000			3.600.000
12	Sekretaris	2.400.000	1.040.000			3.440.000
12	JFT Madya (Dokter dan Dokter Gigi)	800.000	1.200.000			2.000.000
11	Dokter Muda (Spesialis)	2.400.000	3.600.000		3.000.000	9.000.000
11	Direktur Rumah Sakit Awet Muda	2.400.000	1.140.000			3.540.000
11	Kabag di Setwan	2.400.000	1.040.000			3.440.000
11	Kabag di RSUD serta Kepala Bidang Di Luar BAPPEDA, BPKAD, DIKES, Sekretaris Camat	1.500.000	1.428.000			2.928.000
11	Sekretaris Camat	1.500.000	1.560.000			3.060.000
11	JFT Madya (selain Dokter dan Dokter Gigi)	1.500.000	1.680.000			3.180.000
10	JFT Muda (Dokter dan Dokter Gigi)	1.100.000	1.155.000			2.255.000
9	Kasi/Kasubbid/Kasubbag dan Kepala UPT	900.000	945.000			1.845.000
9	Lurah	900.000	1.395.000			2.295.000
9	Kasi Kecamatan	900.000	900.000			1.800.000
9	JFT Muda (selain Dokter dan Dokter Gigi)	900.000	765.000			1.665.000
9	JFT Pertama (Dokter dan Dokter Gigi)	900.000	765.000			1.665.000

VI. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KINERJA (PPPK)

Kelas Jabatan	Jabatan	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Total Pendapatan (Orang/Bulan)
8	PPPK	400.000	300.000			700.000
6	PPPK	400.000	300.000			700.000
5	PPPK	400.000	300.000			700.000

 BUPATI LOMBOK BARAT,

 H. FAUZAN KHALID



Lampiran III: Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor : 7 tahun 2021

Tanggal : 15 Februari 2021

Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

KOP PERANGKAT DAERAH

FORMAT PENILAIAN DISIPLIN KERJA ASN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Perangkat Daerah :  
Bagian/Bidang :  
Bulan :  
Tahun :

No	Nama /NIP	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan	TPP Disiplin Kerja (Rp.)	Rincian Pemotongan Disiplin Kerja (%)								Jumlah Pemotongan Disiplin Kerja (%)	Nilai Pemotongan Disiplin Kerja (Rp.)	TPP Disiplin Kerja Diterima (Rp)
					TMK	T L	T U	PSW	LHKPN/ LHKASN	SKP	Serti-jab	RTP TGR			
1	2	3	4	5= 4 x 40%	6	7	8	9	10	11	12	13	14=6+7+8+9+10+11+12+13	15=5x14	16=5-15

Keterangan:

- TMK : Tidak masuk kerja
- TL : Terlambat datang
- TU : Tidak upacara
- PSW : Pulang sebelum waktunya
- LHKPN/LHKASN : Tidak melaporkan LHKPN/LHKASN
- SKP : Tidak membuat SKP
- Sertijab : Tidak melakukan Sertijab
- RTP/TGR : Tidak menindak lanjuti Rekomendasi Majelis TPPTGR
- DLL : Sesuai Lampiran V

.....  
Kepala Perangkat Daerah,

.....  
Pangkat/Gol.

NIP

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Lampiran IV: Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor : 7 tahun 2021

Tanggal : 15 Februari 2021

Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

FORMAT SASASARAN KINERJA PEGAWAI BULANAN UNTUK PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA ASN KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO	I. Kegiatan Tugas Jabatan	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/ output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
	II. Tugas Tambahan dan Kreativita:												
	a. Tugas Tambahan	-					-						-
	b. Kreativitas	-					-						-
NILAI CAPAIAN SKP													

..... 2021

Pejabat Penilai

( \_\_\_\_\_ )

Pangkat/Gol:

NIP.

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID



Lampiran V : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor : 7 tahun 2021

Tanggal : 15 Februari 2021

Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara  
Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat.

KOMPONEN PENGURANGAN TPP ASN KABUPATEN LOMBOK BARAT  
BERDASARKAN DISIPLIN KERJA


No.	KOMPONEN PENILAIAN	POTONGAN
1.	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (TMK).	3% per hari
2.	Tidak masuk kerja dengan alasan yang sah (TKMS) dan mendapat izin dari atasan minimal Eselon III untuk Perangkat Daerah dan Eselon IV untuk UPT, maksimal 3 (tiga) hari dalam sebulan.	Dibayar penuh
3.	Tidak masuk kerja karena dinas luar (TMKP) seperti ajudan, protokol, sopir, voorijder dan turjawali (Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekretaris Daerah)	Dibayar penuh
4.	Tidak masuk kerja karena tugas dinas luar daerah (TMKLD) sesuai SPT atau SPD	Dibayar penuh
5.	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebelum dan sesudah Cuti Bersama dan Libur Nasional (TMKC)	4% per hari
6.	Tidak masuk kerja (TMKSS) atau tidak berada di tempat tugas dalam jangka waktu selama lebih dari 1 (satu) bulan.	Tidak dibayarkan
7.	Terlambat datang sampai 30 (tiga puluh) menit sejak jam 07.30 WITA dan atau tidak apel pagi (TL1)	0,5% per hari
8.	Terlambat datang 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit (TL2).	1 % per hari
9.	Terlambat datang di atas 60 (enam puluh) menit (TL3)	1,25% per hari
10.	Terlambat datang karena dinas luar (ajudan, protokol, sopir, voorijder, turjawali Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD) dan atau pengusahan khusus dari pimpinan (minimal eselon III).	Dibayar penuh
11.	Tidak mengikuti upacara (TU) bendera paripurna atau upacara hari besar lainnya yang dibuktikan dengan daftar hadir manual dan batas absensi sampai dengan jam 09.00 WITA.	2% per hari
12.	Pulang sebelum waktunya (PSW1) tanpa alasan yang sah (tanpa izin atasan) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit.	0,5% per hari
13.	Pulang sebelum waktunya (PSW2) tanpa alasan yang sah (tanpa izin atasan) 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit.	1 % per hari



No.	KOMPONEN PENILAIAN	POTONGAN
14.	Pulang sebelum waktunya (PSW3) tanpa alasan yang sah (tanpa izin atasan) di atas 60 (enam puluh) menit.	1,25% per hari
15.	Pulang sebelum waktunya (PSW3) karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung yang dibuktikan dengan surat tugas dari atasan langsung dan diketahui oleh pimpinan (minimal eselon III).	Dibayar penuh
16.	Sakit dengan pemberitahuan ke atasan langsung (S1) maksimal 2 (dua) hari.	Dibayar penuh
17.	Sakit lebih dari 3(tiga) hari (S2) harus dilengkapi dengan surat keterangan dokter	Dibayar penuh
18.	Cuti Sakit (CS), maksimal diberikan selama 6 (enam) bulan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang	Dibayar penuh
19.	Cutitahunan (CT) setelah mendapatkan persetujuan atasan langsung dan mendapatkan penempatan dari pejabat yang berwenang. Jika belum mendapatkan penempatan dari pejabat yang berwenang, maka dihitung sebagai tidak masuk kerja.	Dibayar penuh
20.	Cutikarena Alasan Penting (CAP) maksimal 1 (satu) bulan (jika ada ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras, meninggal dunia atau melangsungkan perkawinan)	Dibayar penuh
21.	Cutibesar (CB), karena alasan keagamaan seperti haji dan persalinan untuk anak keempat dan seterusnya	Tidak dibayar
22.	Cutidiluar Tanggungan Negara (CLTN)	Tidak dibayar
23.	Cutibersalin (CB) sampai anak ketiga, maksimal 3 (tiga) bulan	Dibayar penuh
24.	Cutikeguguran Kandungan (CG), maksimal 14 (empat belas) hari kerja	Dibayar penuh
25.	Tugas Belajar, bulan pertama sampai bulan keenam sejak diterbitkannya keputusan pemberian Tugas Belajar dari pejabat berwenang.	Dibayar penuh
26.	Tugas Belajar, setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya keputusan pemberian Tugas Belajar dari pejabat berwenang.	Tidak dibayar
27.	Jangka waktu tugas belajar sudah selesai dan tidak melaporkan diri	Tidak dibayar
28.	Izin menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Pondok Pesantren, Yayasan dibuktikan dengan adanya undangan resmi dan kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundangnya dan disetujui oleh atasan langsung.	Dibayar penuh



No.	KOMPONEN PENILAIAN	POTONGAN
29.	Terjadi keadaan memaksa atau force majeure, seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial.	Dibayar penuh
30.	PNS dan CPNS yang diberhentikan sementara berdasarkan peraturan perundang-undangan ASN karena telah dilakukan penanganan oleh Pihak Berwajib/Kepolisian dan Kejaksaan karena diduga melakukan tindak pidana/ pidana penjara	Tidak dibayarkan
31.	PNS dan CPNS yang sedang melakukan upaya banding administratif berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 atas hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	Tidak dibayarkan
32.	Pegawai ASN yang wajib Lapor LHKPN (WP LHKPN) atau LHKASN, tetapi belum menyampaikan dan/atau memutakhirkan LHKPN atau LHKASN paling lambat tanggal 31 Maret.	10% pada bulan April
33.	Tidak menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahunan dan Bulanan.	10% setiap bulan
34.	Tidak melaksanakan Serah Terima Jabatan (Pejabat dan Pelaksana) paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya surat keputusan alih tugas, pindah tugas dan mutasi kepegawaian, yang diakibatkan kelalaian pejabat lama atau pejabat baru.	5% pada bulan berikutnya
35.	Tidak melaksanakan rekomendasi pengembalian kerugian keuangan daerah sejak diputuskan oleh Majelis TPTGR sampai dengan 60 (enam puluh) hari.	10% per bulan
36.	Pegawai yang tanpa hak masih menguasai aset milik Pemerintah Daerah baik aset bergerak maupun tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Daerah.	Tidak dibayarkan


  
 BUPATI LOMBOK BARAT,
   
 H. FAUZAN KHALID

Lampiran VI : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor : 7 tahun 2021

Tanggal : 15 Februari 2021

Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

PENGURANGAN TPP ASN KABUPATEN LOMBOK BARAT BERDASARKAN PRODUKTIVITAS KERJA

Perangkat Daerah :

Bagian/Bidang :

Bulan :

Tahun :

No.	Nama/ NIP	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan	TPP Produktivitas Kerja (Rp.)	Capaian Produktivitas Kerja/ Nilai Capaian SKP Bulanan	Bobot Produktivitas Kerja (%)	Pemotongan Produktivitas Kerja (%)	Pemotongan Produktivitas Kerja (Rp)	TPP Produktivitas Kerja Akhir (Rp)
1	2	3	4	5= 4 x 60%	6=Nilai SKP Bulanan	7 = Bobot SKP Bulanan	8 =100%-7	9=5*8	10 = 5-9 atau 5x 7

KETERANGAN:

7=Bobot SKP Bulanan

- 100% (seratus persen) apabila SKP Bulanan mencapai nilai  $\geq 85$ ;
- 75% (tujuh puluh lima persen) apabila SKP Bulanan mencapai nilai 50 - 84;
- 50% (lima puluh persen) apabila SKP Bulanan mencapai nilai 40 - 49;
- 25% (dua puluh lima persen) apabila SKP Bulanan mencapai nilai 1 - 39;
- 0% (nol persen) apabila SKP Bulanan mencapai nilai 0.

.....  
Kepala Perangkat Daerah,

.....

Pangkat/Gol.  
NIP

  
BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID



Lampiran VII : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor : 7 tahun 2021

Tanggal : 15 Februari 2021

Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

KOP PERANGKAT DAERAH



DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN TPP ASN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Perangkat Daerah :  
Bagian/Bidang :  
Bulan :  
Tahun :

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kelas Jabatan	TPP ASN (Rp)	Pemotongan TPP Disiplin Kerja (Rp)	Pemotongan TPP Produktivitas Kerja (Rp)	Jumlah Pemotongan TPP (Rp)	Jumlah Terima (Rp)	Pph 21 (Rp)	Iuran BPJS (Rp)	Jumlah Akhir Diterima (Rp)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8=5-6-7	9=5-8	10=9xTarif	11=9x1%	12=9-10-11	13

.....  
Kepala Perangkat Daerah,  
.....

Pangkat/Gol.  
NIP

  
BUPATI LOMBOK BARAT,  
  
H. FAUZAN KHALID

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor : 7 tahun 2021

Tanggal : 15 februari 2021

Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil

Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat.

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan TPP ASN Dinas/Badan .....telah dihitung dengan benar berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP ASN tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya

..... 2021

Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran

Perangkat Daerah

Materai  
Rp.10.000

Pangkat/Gol:

NIP.

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID